

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Ratih Quen Aquarina^a, Ulinnuha Yudiansa Putra^b

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD

Jl. Kapas No. 9 Semaki Yogyakarta

^aratihquenaquarina@gmailcom

ABSTRACT

The research was conducted to explain the influence of awareness of importance of, the penaltu should be imposed, and understanding shall be obliged to the tax on contrived evil designs although taxpayer in pay building and land tax. The country tax receipts in current exchange rate against the actual fact its not based on the government expectation, it is because of ways taxpayer in pay their obligatory tax rate is not exact pattern of its construction of time such that ten the country tax receipts in cannot be optimal.

Population of research is obligatory land and building tax in the village Rowosari. Technique the sample collection that is purposive sampling. A total of the research has reached 92 taxpayers. Result show awareness taxpayers influences disobedience taxpayer in pay building and land tax. While the sanction and understanding taxpayer are not influences disobedience taxpayer in pay building and land tax.

Keywords : Awareness, Sanction, Understanding, and disobedience taxpayer.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran wajib pajaknya.

Penerimaan pajak saat ini kenyataanya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi

kepatuhan dalam membayar pajak, karena kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak itu tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak. Selain itu juga pemahaman wajib pajak mengenai arti penting dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014 terealisasi 77,59%, tahun 2015 terealisasi 71,29%, dan tahun 2016 terealisasi 33%. Penurunan tersebut mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Semakin besar PAD, maka akan semakin kecil ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat.

Menurut Laksito (2014), pada dasarnya informasi yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Hasil wawancara dengan Ibu Nur Wakidah perangkat desa bagian pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Rowosari mengatakan bahwa di Desa Rowosari ini memiliki banyak masalah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan diantaranya pertama, kurangnya keasadaran atau kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kedua, sistem talang yang dilakukan oleh perangkat desa. Ketiga, faktor ekonomi. Adapun factor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran, sanksi, dan pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga rumusan masalahnya yaitu : 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan msyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ? 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ? 3) Apakah pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ? sedangkan untuk tujuan dalam penelitian ini antar lain : 1) Untuk menjelaskan pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupten Kendal. 2) Untuk menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 3) Untuk menjelaskan pengaruh pemahaman masyarakat terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.


TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Ketidakpatuhan dapat diartikan tindakan penolakan atau penyelewengan atau penyimpangan secara sengaja dari standar, hukum, atau peraturan yang berlaku yang seharusnya diterapkan atau dilakukan. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak,

yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutu/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2011). Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Rerangka Penelitian



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal apa saja, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010). Berdasarkan penelitian Christian dan Agus (2013), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam penelitian tersebut kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kesadaran perpajakan wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Dalam Membayar pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dalam penelitian Pricilia dan Sherly(2016), sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Pengaruh Pemahaman masyarakat tentang perpajakan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar

Pemahaman pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Soemitro, 2010). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

H3 : Pemahaman masyarakat tentang perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di desa Rowosari. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah sampling yang dipilih secara acak dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri spesifik (Sugiyono,2007). Metode pengumpulan data yaitu data primer berupa kuesioner dan sekunder. Kuesioner merupakan pengambilan sampel dengan metode survey menggunakan pernyataan penelitian kepada su. Kuesioner merupakan pengambilan sampel dengan metode survey menggunakan pernyataan penelitian kepada subjek penelitian secara tertulis. Ukuran Skala likert yang digunakan yaitu 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) sampai 5 untuk Sangat Setuju (SS), (Sugiyono, 2007).

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2007). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak.

a) Kesadaran

kesadaran adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal apa saja, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Dengan indikator penelitian pajak ditetapkan oleh UU dan dapat dipaksakan. Pajak merupakan bentuk partisipasi dan pengabdian masyarakat kepada Negara (Rahayu, 2010).

b) Sanksi

Sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Indikator penelitian wajib pajak akan diberi sanksi apabila wajib pajak terlambat membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Resmi,2008).

c) Pemahaman

Pemahaman pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dengan indikator penelitian wajib pajak yang telah mengetahui kewajibannya membayar pajak akan melaksanakan kewajiban perpajaknya dengan baik (Soemitro,2010).

Teknis Analisis Data

Data dalam penelitian ini dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linier berganda. Sedangkan untuk uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji

hetroskedastisitas, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji signifikansi (Uji F), dan uji signifikansi parameter individual (Uji t).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah populasi sama dengan sampel, dengan jumlah sampel sebanyak 92 wajib pajak. Kuesioner yang disebar sebanyak 92 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100%.

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner dalam penelitian ini, variabel kesadaran, sanksi, dan pemahaaan wajib pajak mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan pada variabel tersebut adalah valid (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas

Tabel 1

No	Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
1	Ketidakpatuhan	0,697	Reliabel
2	Kesadaran	0,617	Reliabel
3	Sanksi	0,638	Reliable
4	Pemahaman	0,611	Reliable

Sumber : Data Primer, Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 1, seluruh pertanyaan yang ada pada instrument penelitian reliable atau layak digunakan sebagai kuesioner untuk mengukur variabel. Nilai *Cronbach Alpha* dari item pertanyaan variabel memiliki nilai lebih dari 0,06.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2

Variabel	Koefisien beta	t hitung	Sig t (2-tailed)	Kesimpulan
Konstanta	34,385	12,869	0,000	
Kesadaran	-0,454	-3,931	0,000	H1 Diterima
Sanksi	-0,091	-0,498	0,620	H2 Ditolak
Pemahaman	-0,136	-0,742	0,460	H3 Ditolak
F hitung (Sig)	15,625 (0,000)			
R ²	0,348			
Adjusted R ²	0,325			

Sumber : Data Primer, Diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan pada tabel 2 diatas maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 34,385 - 0,454 X_1 + e$$

Keterangan :

Y = Ketidapatuhan dalam membayar pajak

α = Konstanta (34,385)

β = Koefisien Regresi (-0,454; -0,091; -0,136)

X₁ = Kesadaran

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran, sanksi, dan pemahaman terhadap ketidapatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat dilihat ringkasan hasil uji hipotesis menggunakan regresi berganda pada tabel berikut :

Tabel 3

Variabel	Sig t (2-tailed)	Kesimpulan
Kesadaran	0,000	H1 Diterima
Sanksi	0,620	H2 Ditolak
pemahaman	0,460	H3 Ditolak

Sumber : Data Primer, Diolah (2019)

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil uji hipotesis (H1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000.

Hasil ini didukung oleh perhitungan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dan t_{tabel} $n-k = 89$ adalah 1,662. Hasil analisis $t_{hitung} -3,931 < t_{tabel}$ 1,662 hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar PBB. Hipotesis ini diterima karena hasil ini didukung oleh hasil wawancara dengan ibu Nur Wakidah perangkat desa bagian pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Rowosari yang mengatakan bahwa di desa memiliki banyak masalah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel kesadaran dengan uji statistic signifikan artinya dalam variabel kesadaran mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil uji hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,620.

Hipotesis ini ditolak karena hasil dari penelitian banyak wajib pajak yang tidak setuju dengan wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi peraturan perpajakan hanya sebatas peraturan sehingga tidak membuat jera wajib pajak. Variabel sanksi dengan uji statistic tidak signifikan artinya dalam variabel sanksi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil uji hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,460.

Hipotesis ini ditolak karena hasil dari penelitian banyak wajib pajak yang tidak setuju dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan didapat dari hasil sosialisasi dan pelatihan, karena banyak wajib pajak yang belum paham secara baik tentang peraturan perpajakan yang ada dan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa terhadap pengetahuan wajib pajak. Variabel pemahaman dengan uji statistic tidak signifikan artinya dalam variabel pemahaman tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain :

- 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Pemahaman tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Keterbatasan Masalah

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan positif, tidak ada pertanyaan control dalam variabel tersebut.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat digunakan untuk perbaikan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel control disetiap variabel dalam kuesioner yang digunakan,
- 2) Untuk kelurahan perlu mengadakan sosialisasi tentang perpajakan agar masyarakat lebih mudah memahami perihal pajak serta dapat membuat masyarakat disiplin dalam membayar pajak agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

- 3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas dan menambah variabel penelitian agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhiartama, I Gede Prayuda, dan I ketut Jati. 2006. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" Jurnal Volume 15, Nomor 2, hal.1510-1535.
- Dharma, Maya Tantio, dan Stefanus Ariyanto. 2014. " Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang" Jurnal Volume 5, Nomor 2, hal. 497-509.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi multivariate dengan progam SPSS 19 (Edisi Kelima ed.)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani. (2012). Factor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal Universitas Soedirman.
- https://www.kendal.go.id/berita/id/20160923001/genjot_pendapatan_pbb_p2_para_pihak_terkait_dikumpulkan. (diakses pada tanggal 30 Oktober 2018)
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFPE.
- Jati, I. G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 1510-1535.
- Kaunang. Pricilia Gladiols, Sherly Pinatik. 2016. "Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado" Jurnal EMBA. Volume 4, Nomor 2, Hal.001-012.
- Laksito, R. W. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting, 2337-3806.
- Lianty, Meiska. 2017. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Jurnal Volume 9, Nomor 2, 55 – 65.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nova Kristianty, S. K. (2014). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, dan penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

- Mustikawati, Naelal Muna. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan [Skripsi]. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Purnamasari, Apriani. S.D.2016. Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Jawa Barat). *Jurnal Universitas Soedirman*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Pengantar Ilmu Perpajakan.
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Sembilan. Jakarta : Salemba Empat.
- Siat. Christia Cahyaputra, dan Agus Arianto Toly. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya” *Tax and Accounting Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Soemitro, Rahmat, dan Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas-asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Fefika Aditama.
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Statistika Untuk Penelitian*, CV, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Taher, S. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Cakung). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Tjahjono. (2006). Pengaruh tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur Bagian Timur I. *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Wakidah, Nur. 2019. Profil Desa Rowosari. Kendal : Kantor Balai Desa Rowosari.

Yadnyana, N. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 1513-1542.

Yusnidar, Johan. S. D. (2015). Pengaruh factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya.